

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM KEPERDATAAN  
DAN HAK SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK  
DI LUAR NIKAH)**



Oleh:

**Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.**

**NIM : 1520010043**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar *Master of Art* (M.A.)

**INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES  
ISLAM, PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.  
NIM : 1520010043  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Wildan Azmi, S.H.I  
NIM : 1520010043  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM  
KEPERDATAAN DAN HAK SIPIL (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR  
NIKAH)  
Nama : Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.  
NIM : 1520010043  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)  
Tanggal Ujian : 14 Februari 2018  
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar *Master of Art*  
(M.A)

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002 00

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM  
KEPERDATAAN DAN HAK SIPIL (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK DI  
LUAR NIKAH)

Nama : Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.

NIM : 1520010043

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS)

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah ;

Ketua/Penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW, MA., Ph.D

Pembimbing : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum ( )

Penguji : Dr. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D ( )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal, 14 Februari 2018

Waktu : 14.00 – 15.30 WIB

Hasil/Nilai : 91/A-

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude \*

\*Coret yang tidak perlu

*NOTA DINAS PEMBIMBING*

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM KEPERDATAAN  
DAN HAK SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHMAH KONSTITUSI NO.  
46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK DI  
LUAR NIKAH)**

Yang ditulis oleh : Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.  
NIM : 1520010043  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art (M.A)*

*Wassalamu'alaikum, wr.wb*

Yogyakarta, 8 Januari 2018

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

## ABSTRAK

Tentang status keperdataan anak di luar nikah merupakan salah satu masalah yang sensitif untuk dibahas. Stakeholder sebagai aktor kebijakan memiliki peran penting dalam mengambil sikap. Dalam hal ini adalah lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi) berperan untuk memberikan solusi kebijakan sebagai bentuk perlindungan kepada setiap warga negara. Berawal dari uji materil Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang diajukan Aisyah Machica Mochtar kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak puteranya agar diakui dan mendapatkan hak keperdataannya sebagai anak almarhum dari hasil perkawinannya dengan Moerdiono. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang Perkawinan tersebut, dengan pertimbangan dan penjelasan maka mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan analisis kebijakan publik yang mendeskripsikan peran pemerintah sebagai stakeholder untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan terhadap warga negaranya. Stakeholder yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusannya sebagai perlindungan terhadap anak. Adapun pokok masalah kajian yang dibahas pada penelitian ini mengenai peran stakeholder sebagai pemangku kebijakan publik dalam mengambil keputusan dan implikasi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah, merupakan bagian dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Atas dasar sebagai warga negara Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan serta kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi yang membedakan antara anak sah/tidak, serta mendapatkan hak-hak administratif kewarganegaraan dan keperdataan yang diperoleh. Putusan tersebut terhadap anak di luar nikah memiliki kepastian hukum dan mempertegas hak keperdataan dan hak sipil yang merupakan wujud dari perlindungan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan wujud dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	â'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kar mah al-auly '
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zak h al-fi ri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

ـ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
= نكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I ukira
ـ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Ya habu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Fal
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tans
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafs 1
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Us 1

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur' n
القياس	Ditulis	Al-Qiy s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sam '
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	aw al-fur d
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. ar-Ra’d: 11).

*“Do The Best For The Best ”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini penyusun persembahkan kepada :

Keluarga tercinta, H.A. Jazuli (Ayah), Iin Farhaeni (Ibu), H. Mustafa (Kakek),  
Nadzir Hakiki (Adik), Kafanial Kafi (Adik), Almamater tercinta Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pembaca.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntuntun kita sebagai ummatNya menuju jalan kebahagiaan hidup (dunia-akhirat). Pada kesempatan ini melalui penelitian yang penyusun buat dengan judul: **Perlindungan terhadap Anak dalam Keperdataan dan Hak Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah)** dapat diselesaikan secara maksimal dengan baik sebagai pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengalaman baru selama melakukan penelitian tersebut.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada: Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ibu Ro'fah, BSW., MA., Ph.D. dan DR. Roma Ulinuha, M.Hum., sebagai ketua dan sekretaris prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih kepada seluruh dosen (pengajar), bapak/ibu petugas administrasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang sudah membantu dalam memudahkan proses penyelaian tugas akhir *tesis* ini.

Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku pembimbing *tesis* ini yang memberikan arahan dalam bimbingan, dengan kritik dan saran yang disampaikan demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan penelitian, sehingga dapat diselesaikan dengan maksimal secara baik.

Terimakasih penyusun ucapkan kepada keluarga tercinta; Bapak H.A. Jazuli (Ayah), Ibu In Farhaeni (Ibu), Bapak H. Mustafa (Kakek), Nadzir Hakiki (Adik), Kafanial Kafi (Adik) yang selalu memberikan support; do'a, dukungan, dan bimbingan. Sehingga dapat menjadikan motivasi tersendiri untuk menyelesaikan studi S2 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penyelesaian *tesis* ini.

Penyusun sampaikan terimakasih kepada teman-teman Jurusan *Interdisciplinary Islamic Studies*, konsentrasi: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) sebagai generasi awal, angkatan pertama di konsentrasi IPKP Pascasarjana, terimakasih atas kebersamaannya selama proses belajar dan menjadikan warna baru dalam pertemanan, persaudaraan kita, sehingga memberikan nilai positif kepada kita semua. Dengan sebuah harapan agar ilmu yang kita pelajari dapat berguna bagi pribadi kita, keluarga, lingkungan masyarakat kita serta bangsa dan negara. Amin.

Penyusun ucapkan terimakasih kepada Ikatan Silaturahmi Mahasiswa Alumni MAN 1 Cirebon-Yogyakarta (ISMANSYA) yang sudah menjadi keluarga

baru ditempat rantauan (Yogyakarta) dengan pertemanan, persaudaraan kita menjadi ikatan silaturahmi yang kuat antar generasi angkatan dari almamater tercinta. Terimakasih atas support, do'a, dan dukungan kepada saya, dan menjadikan dorongan positif untuk melakukan hal yang lebih baik lagi sehingga mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan *tesis* ini dengan baik dan maksimal.

Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, sudah memberikan mensupport, do'a, dorongan, sumbangsih pemikiran, kritik dan saran untuk menyelesaikan tulisan ini menjadi lebih baik lagi. Penyusun juga menerima kritik dan saran kepada pembaca apabila dalam penyusunan hasil penelitian ini banyak kekeliruan, kesalahan, baik dalam bentuk penulisan, dan isi (materi), data yang disajikan. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat, berguna, dan menjadi maslahat untuk kita semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 8 Januari 2018  
Penyusun,

Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
A. Konsep Kebijakan Publik .....	27
1. Pengertian .....	27
2. Instrumen dan Ciri-ciri Kebijakan .....	31
3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	33
4. Tahapan Kebijakan Publik .....	34
5. Model, Aktor dan Jenis Kebijakan .....	36

B. Perlindungan Anak .....	42
1. Pengertian .....	42
2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak .....	44

**BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010  
SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP  
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Kedudukan Anak dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia ...	48
1. Perkawinan di Indonesia .....	48
2. Asal-usul Anak dalam Perkawinan .....	50
a. Asal-usul Anak Menurut Undang-undang Perkawinan .....	51
b. Asal-usul Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	52
B. Konsep Anak di Luar Nikah .....	55
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 .....	58
1. Dari Segi Hukum .....	58
2. Dari Segi Kebijakan Publik .....	62

**BAB IV : IMPLIKASI/DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO.46/PUU-VIII/2010 SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK  
TERHADAP STATUS KEPERDATAAN DAN HAK SIPIL ANAK  
LUAR NIKAH**

A. Landasan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Perlindungan Anak .....	67
1. Dari Segi Hukum .....	67
2. Dari Segi Kebijakan Publik .....	71
B. Implikasi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Keperdataan dan Hak Sipil .....	76
1. Hak Keperdataan .....	78
2. Hak Sipil .....	86

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 93

B. Saran ..... 93

**DAFTAR PUSTAKA ..... 98**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk ikatan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga<sup>1</sup> dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution dalam bukunya<sup>3</sup> menyebutkan bahwa perkawinan (pernikahan) merupakan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan dengan mengharap kebahagiaan, sejahtera, damai, tentram, dan kekal dalam sebuah rumah tangga.

Soetojo Prawirohamidjodjo menyebutkan bahwa tujuan pernikahan (perkawinan) adalah untuk memenuhi naluri biologisnya sebagai manusia, dengan hadirnya keturunan dalam rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang dan menciptakan kesejahteraan, ketentraman, serta menumbuhkan suatu

---

<sup>1</sup>Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. *Lihat*, Pasal 1 (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, 3.

<sup>2</sup>Lihat Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), 19.

tanggungjawab dalam kesungguhan mencari rizki yang halal.<sup>4</sup> Perkawinan dilakukan atas dasar suka-sama suka dan kerelaan bersama dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan (kedua mempelai, kedua orang tua). Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah dilakukan apabila menurut aturan hukum, agama dan kepercayaan yang diyakini kedua mempelai sendiri yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun dengan harta. Adapun kriteria keabsahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut;

1. *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pada BAB IX dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 42, menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>6</sup> Di Indonesia anak menjadi perhatian khusus pemerintah yaitu terkait perlindungan anak<sup>7</sup> dan remaja yang menjadi salah satu tujuan pembangunan. Dengan tujuan tersebut dapat membantu kualitas setiap

---

<sup>4</sup>Soetodjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28-29.

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 2.

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 42.

<sup>7</sup>Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Lihat*, Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

individu yang menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Adapun ruang lingkup pada perlindungan anak, secara umum dapat digolongkan dua pengertian pokok. Yaitu dalam pengertian *yuridis* dan *non yuridis*. Istilah pengertian *yuridis* yaitu ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata dengan aturan ketentuan hukum dan norma yang berlaku mengenai anak dan remaja dengan mempergunakan hak-haknya yang universal. Sedangkan pengertian *non yuridis*, yaitu pada lingkup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.<sup>8</sup>

Perkembangan zaman menuntut kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Berbagai macam kasus yang berkembang di masyarakat dalam sebuah perkawinan salah satunya adalah dalam persoalan tentang anak yang menjadi perhatian khusus, seperti halnya dalam status keperdataan anak di luar nikah. Sebuah contoh kasus yang pernah ada di Indonesia, adanya pengajuan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Dan selanjutnya penyusun menggunakan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>8</sup>Setyowati Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 10-17.

dengan istilah penulisan MK)<sup>9</sup> tentang perkawinan (Undang-undang Perkawinan tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara) di era Presiden Soeharto, menuntut adanya pengakuan status keperdataan anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan) yang dapat diakui oleh negara, dan mendapatkan hak-haknya dari keluarga almarhum Moerdiono.<sup>10</sup> Uji materil yang diajukan kepada MK, yaitu pemohon mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2), *“Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. dan Pasal 43 ayat (1), *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata pada ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Lihat Jurnal Online <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> diakses, 27 Oktober 2016 Pukul 17.20.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Lihat, Amar Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Isu yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan objek kajian sudut pandang metodologi yang berbeda, terutama dari sudut pandang keilmuan kebijakan publik. Putusan yang dikeluarkan menimbulkan perbedaan pandangan pro dan kontra, di kalangan ulama khususnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dianggap melegalkan adanya perzinaan, perselingkuhan, tetapi dari kalangan pro menganggap putusan tersebut sebagai perlindungan hukum (kepastian hukum) bagi anak luar nikah dengan memperoleh hak keperdataannya yang diakui sama halnya dengan anak sah.

Salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah dengan perlindungan anak, terpenuhinya hak anak (kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh dan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya (hak asasi manusia), dan berhak atas pemeliharaan dan perlindungan berkembang dengan wajar).<sup>12</sup>

Berpijak pada latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih, dalam bentuk *tesis* dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak dalam Keperdataan dan Hak Sipil (Studi Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah)*.

---

<sup>12</sup>Setyowati Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 17.

## **B. Rumusan Masalah**

Kajian ini mengenai permasalahan tentang status keperdataan dan hak sipil anak di luar nikah. Oleh karena itu sebagai kajian yang sistematis dan terarah penyusun merumuskan pokok masalah yang akan dijawab dalam tesis ini, ataralain sebagai berikut:

1. Apa landasan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah sebagai perlindungan terhadap anak?
2. Bagaimana implikasi/dampak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah terhadap perlindungan anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Menjelaskan landasan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah sebagai perlindungan terhadap anak.
  - b. Menjelaskan implikasi setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah sebagai perlindungan terhadap anak.
2. Kegunaan penelitian ini, antara lain:
  - a. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dalam dunia akademik, dan dapat dijadikan kerangka acuan pengetahuan ilmu kebijakan publik (sosial) dengan bahsan analisis pada putusan MK No.

46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah sebagai kebijakan publik terhadap perlindungan anak.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu kebijakan publik yang memiliki peran dan pengaruh besar dalam kehidupan yang mengedepankan nilai keadilan, perlindungan serta kesejahteraan hidup.
- c. Untuk memberikan wacana publik (*public dicourse*) pada sivitas akademika tentang ilmu kebijakan publik, sehingga dapat mendorong kalangan praktisi dan akademisi untuk mengkaji lebih lanjut dan mampu memberikan sumbangsih keilmuan yang bermanfaat dalam dunia akademik melalui penelitian yang lebih mendalam yang menjadi lebih baik.

#### **D. Kajian Pustaka**

Diskursus masalah tentang anak dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah merupakan suatu kajian yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam dengan sudut pandang metodologi penelitian yang berbeda-beda. Cara pandang, analisis serta metodologi penelitian yang berbeda dapat membantu penyusunan karya ilmiah ini dengan batasan pembeda dalam pembahasan yang dibuat atau keaslian (otentik) karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Solahuddin Kusumanegara dalam pengantar bukunya<sup>13</sup> menyebutkan bahwa buku tersebut disusun ketika transisi politik di Indonesia sudah berjalan lebih dari satu dekade. Dalam masa yang relatif singkat yang sejak awal berbingkai krisis ekonomi berkepanjangan, telah muncul begitu banyak masalah seperti: partai-partai yang tengah “bergelut dengan dirinya sendiri”, *euforia* di tingkat elit dan massa, korupsi, kasus-kasus pembunuhan politik, *separatisme*, bencana alam, serta empat presiden dalam waktu singkat. Ibarat lukisan tentang masa depan, masa transisi dipenuhi coretan garis dengan warna-warni yang sepintas tidak indah namun menantang untuk dicermati dalam upaya untuk memperbaiki proses dari transisi itu sendiri. Sekalipun dunia politik mengedapankan *power struggle*, namun kesadaran terhadap pentingnya melakukan studi dan aktivitas kebijakan publik muncul tidak hanya dalam kalangan akademisi tetapi juga dari kalangan pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat. Sehingga dalam Solahuddin membahas klasifikasi aktor dalam kebijakan publik terbagi menjadi beberapa golongan pengambil kebijakan dengan proses dan model yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan publik.

Khurul Anam, dalam skripsinya “*Status Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam*”.<sup>14</sup> Dalam tesisnya hanya sebatas menjelaskan tentang kedudukan dan pandangan terhadap sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perpektif hukum Islam dalam

---

<sup>13</sup>Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 45.

<sup>14</sup>Khurul Anam, “Status Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

kedudukan status anak baik di amata hukum positif maupun dalam agama (hukum Islam). Anak yang dilahirkan dari sebagai akibat pernikahan sirri yang sah secara *syar'i*, maka hubungan keperdataan tersebut dimaknai secara umum dan anak bisa dinasabkan kepada ayahnya, yang dapat saling mewarisi serta adanya hak perwalian dalam nikah dan nafkah. Dan bagi anak yang dilahirkan dari sebagai akibat dari perzinaan maka hubungan keperdataan tersebut dimaknai secara khusus. Yakni adanya keterbatasan dalam hal kewajiban perdata untuk memberi nafkah sampai dewasa dan berdiri sendiri serta tidak bisa terjadi hubungan nasab, dan hubungan saling mewarisi. Meskipun begitu bisa diganti dengan wasiat wajibah.

Mughinatul Ilma, dalam tesisnya "*Penetapan Hakim tentang Asal-usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*".<sup>15</sup> Menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan adanya stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat. Hubungan keperdataan anak di luar kawin dengan ayah biologisnya tidak disebutkan secara jelas. Selain itu, tidak terdapat peraturan pelaksanaan terhadap putusan yang dikeluarkan MK tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak timbul multi tafsir di kalangan penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim. Di wilayah D.I. Yogyakarta dalam penelitian yang dilakukan oleh Mughinatul Ilma menyebutkan bahwa di Pengadilan Agama Bantul banyak menerima perkara

---

<sup>15</sup>Mughinatul Ilma, "Penetapan Hakim tentang Asal-usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)", *Tesis Tidak Diterbitkan Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

permohonan terhadap asal-usul anak dalam kurun waktu tahun 2009-2015. Dalam tesisnya mendeskripsikan tentang sikap hakim terhadap hukum yang ditetapkan setelah adanya putusan MK No.46/PUU/VIII-2010. Serta sikap masyarakat dalam memperjuangkan status keperdataan anaknya, baik sebelum adanya putusan MK ataupun setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh MK tentang pengakuan status keperdataan anak di luar nikah. Dengan kesimpulan bahwa menurunnya pengaduan masyarakat dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Bantul setelah adanya putusan status keperdataan anak di luar nikah yang dikeluarkan oleh MK. Hakim sidang di Pengadilan Agama Bantul dapat memiliki sebuah yurisdiksi yang kuat sebagai bahan pengambilan putusan hakim dalam perkara tersebut.

Muhammad Ubayyu Rizka, "*Analisis Maq şid as-Syari'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*",<sup>16</sup> dalam skripsinya menyebutkan bahwa implikasi dari putusan MK yang dilihat dari pandangan *Maq şid as-Syari'ah* sebagai nilai kemaslahatan ummat (masyarakat Indonesia), sebagai nilai kemaslahatan ummat maka dalam perspektif *Maq şid as-Syari'ah* membolehkan dan atau melegalkan suatu status keperdataan anak dari hasil putusan MK tersebut yang melalui prosedural sebuah putusan dalam pengadilan dengan dibuktikannya hubungan keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya.

---

<sup>16</sup>Muhammad Ubayyu Rizka, "*Analisis Maq şid as-Syari'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*", *Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

Sedangkan Ahsin Dinal Mustafa dalam tesisnya, “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014*”,<sup>17</sup> menyebutkan bahwa dari hasil yang diteliti di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2014 tentang status anak di luar nikah adalah sebuah kasus yang diajukan gugatan di pengadilan tersebut mengenai dampak putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap gugatan yang diproses di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan olehnya menjelaskan bahwa terdapat benang merah yang dapat diambil sebagai polemik terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah mengenai perbedaan pengertian dari istilah “*hak keperdataan*” yang diberikan oleh MK terhadap anak di luar kawin. Secara umum hak anak yang dilahirkan di dunia ini adalah pengakuan di mata hukum, walaupun hak tersebut tidaklah sama yang diterima semua anak. Karena setiap anak yang dilahirkan dari asal-usul latar belakang permasalahan berbeda, seperti halnya kasus perzinahan. Setiap anak yang dilahirkan dari kasus perzinahan, Pengadilan Agama tersebut memutuskan bahwa anak diakui secara keperdataannya dengan sebatas mendapatkan hak nafkah dan hak pendidikan saja. Dalam konteks penelitian yang dilakukannya dari sudut pandang Maqâsid as-Syarî’ah dengan menyimpulkan bahwa memahami tentang hak keperdataan memang bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan, namun terdapat mudharatnya juga dengan menasabkan anak luar kawin terhadap ayah

---

<sup>17</sup>Ahsin Dinal Mustafa, “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-kasus Status Anak di Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014*”, *Tesis Tidak Diterbitkan Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

biologisnya. Makna keduanya tidak bertentangan dengan Maqâsid as-Syarî'ah karena tidak bertentangan dengan nash dan sesuai dengan kemaslahatan yang tidak menimbulkan mudharat.

Dari berbagai judul dan bahasan yang sudah disebutkan di atas, hemat penyusun dengan judul "*Kebijakan Publik terhadap Perlindungan Anak (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah)*", belum ada yang mengkaji lebih dalam dengan fokus bahasan analisis-filosofis pada putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut sebagai bentuk kebijakan publik terhadap perlindungan anak. Landasan putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dilihat bukan hanya sebagai aspek hukum saja namun dapat dilihat dari aspek kebijakan publik terhadap perlindungan anak luar nikah dengan mendapatkan status hak keperdaan anak sama seperti anak sah pada umumnya. Selain itu yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini sebagai bentuk penerapan (aplikasi) keilmuan yang didapat oleh penyusun dari perkuliahan dengan konsentrasi keilmuan *Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun beberapa karya ilmiah (*skripsi/tesis*) yang sudah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan menjadi batasan dalam penyusunan tesis yang dibuat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu penyusun membahas dan mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam dengan metodologis dan analisis yang digunakan dan sesuai dengan kemampuan penyusun miliki.

## E. Kerangka Teoritis

Irawan Soehartono dalam bukunya menyebutkan, kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah melakukan banyak hal. Sedangkan menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik itu merupakan mengatur perilaku setiap individu (manusia), mengorganisasi birokrasi, mendistribusikan manfaat, atau menarik pajak, atau semuanya itu sekaligus.<sup>18</sup>

Harold Laswell dan Abraham Kaplan dikutip oleh Riant Nugroho,<sup>19</sup> mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

Istilah kebijakan publik oleh Thomas Dye dikutip AG. Subarsono<sup>20</sup> menyebutkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. James E Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah, merupakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan

---

<sup>18</sup>Irawan Soeharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

<sup>19</sup> Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 3.

<sup>20</sup>AG. Subarsono, *Analisi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2.

suatu kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari proses pernikahan di luar nikah, sebagai kebijakan publik yang memberi dampak kelangsungan hidup anak dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan hidup di masyarakat.

Peran hukum menjadi sangat besar untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan dengan tujuan tidak disalahgunakan atau menjadi sebuah hal yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Problem kekuasaan dan perihal kewenangan serta fenomena konflik struktural merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dengan satu sama lain. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, setiap bahan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tanggungjawabnya wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut. Diantara asas umum pemerintahan yang baik adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang kepada pemerintah untuk membuat dan bertindak suatu aturan hukum yang menyimpang dari asas legalitas. Inilah disebut dengan istilah diskresi (*Freies Ermerseen*).<sup>21</sup> *Freies Emerseen* merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat *emergency* terkait hajat hidup orang banyak dapat segera diputuskan dan atau diberlakukan oleh pemerintah meskipun masih debatable secara yuridis atau bahkan terjadi kekosongan hukum. *Freies Ermersen* juga dapat digolongkan sebagai tindakan badan atau pejabat pemerintah tidak terjebak pada formalisme hukum dengan asumsi bahwa tidak ada kekosongan hukum bagi setiap kebijakan publik (*public policy*) sepanjang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Sifat roda pemerintahan sendiri semakin menjadi

---

<sup>21</sup>Taufik Alamsyah, *Efektifitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, (Juristek, Vol.2, No. 1 Juli 2013), 251-252.

fleksibel, sehingga sektor pelayanan publik makin hidup dan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi tidak statis (dinamis).<sup>22</sup>

Lauren M. Friedman dalam bukunya,<sup>23</sup> mengartikan diskresi merupakan istilah yang memiliki banyak arti. Diskresi bisa disebut sebagai pertimbangan pemikiran yang mengacu pada suatu kasus di mana seseorang, subjek suatu peraturan, memiliki kekuasaan untuk memilih di antara berbagai alternatif. Dalam hal ini keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan sebuah kebijakan publik dalam bentuk aturan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kebijakan tersebut dalam istilah segi hukumnya adalah diskresi (*freies ermerseen*).

Kebijakan publik sejatinya merupakan kebijakan dengan tujuan kesejahteraan (*welfare policy*) yakni sebuah kebijakan pemerintah dengan melibatkan seluruh elemen pembuat kebijakan dengan program-program yang disesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan hidup masyarakat, baik kelompok maupun individu.<sup>24</sup>

Adapun kerangka teoritik dalam penyusunan *tesis* ini, penyusun meminjam beberapa teori dan pendekatan yang dapat dijadikan kerangka metodologi sebagai bantuan dalam menganalisis permasalahan yang penyusun

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 260.

<sup>23</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Nusa Media, 2013), 42.

<sup>24</sup>Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 12.

angkat ini. Pendekatan kebijakan publik dengan analisis kebijakan retrospektif<sup>25</sup> dan teori perlindungan anak.

*William Dunn* menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan konsep yang kompleks melalui alur proses tahapan, tahapan tersebut antara lain:<sup>26</sup>

- a. *Penyusunan Agenda* (perumusan masalah),
- b. *Formulasi Kebijakan* (membentuk beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dengan cara paling baik, yaitu meminimalisir kendala/penolakan kebijakan),
- c. *Adopsi Kebijakan* (menawarkan beberapa alternatif kebijakan dan hanya satu kebijakan terbaik yang diterima mayoritas dukungan),
- d. *Implementasi Kebijakan* (pemantauan hasil dan dampak yang diperoleh dari kebijakan),
- e. *Evaluasi Kebijakan* (kesimpulan dari tahap evaluasi, apakah sesuai kebijakan dengan fakta yang ada atau malah perlu adanya pembenahan atau pergantian kebijakan karena tidak lagi relevan dengan fakta yang ada)

---

<sup>25</sup>Analisis kebijakan restropektif adalah analisis pada yang sudah dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan. Antara lain; *analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah, analisis yang berorientasi pada aplikasi. Lihat, william N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 119-120.*

<sup>26</sup>*William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 23-25.*

Menurut Thompson dikutip dalam bukunya Edi Suharto<sup>27</sup> disebutkan bahwa: “*It is argued that no-one in a civilized society should be in a position where they cannot afford the basic necessities of life*”. Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang beradab, mengharuskan untuk mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kebutuhan hidup. Peranan penting pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan sangat diharapkan agar tepat sasaran agar dapat menciptakan kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) adapun pemain kebijakan/aktor pembuat kebijakan itu adalah pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Stakeholder kebijakan bisa mencakup aktor-aktor yang terlibat dalam merumuskan kebijakan, pelaksana suatu kebijakan ataupun penerima manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan. Hal tersebut setiap yang dikeluarkan oleh stakeholder bisa jadi mendukung ataupun menolak dari kebijakan yang dikeluarkan sesuai kebutuhan dari masing-masing aktor yang memiliki kepentingan. Idealnya setiap kebijakan yang dirumuskan oleh aktor kebijakan publik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan bentuk pelayanan, bantuan hukum atau pun suatu aturan yang membawa ke arah hidup yang lebih baik.<sup>28</sup> Jenis kebijakan publik secara generik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu; *Pertama*, Kebijakan Formal. Kebijakan formal yang dimaksud adalah kebijakan yang memiliki landasan legalitas tertulis dengan kesepakatan bersama seperti undang-undang, hukum, dan regulasi. *Kedua*, kebijakan umum lembaga

---

<sup>27</sup>Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*,..., (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 12.

<sup>28</sup>Paul Spicker, *Proverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*. Lihat buku Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*...,56.

yang telah diterima bersama (konvensi). *Ketiga*, pernyataan pejabat dalam forum publik. *Keempat*, perilaku pejabat publik.<sup>29</sup>

Secara sosio-politik, Indonesia sudah memiliki syarat-syarat minimal untuk membangun negara kesejahteraan. Yang masih perlu diperbaiki adalah kemauan dan komitmen politik yang lebih tegas untuk mewujudkannya; perbaikan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*good governance*), serta penetapan standar-standar kebijakan perlindungan sosial dan model kelembagaannya.<sup>30</sup>

Teori *Perlindungan Anak*, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum anak di luar kawin (nikah). J. E. Doek dan H.M.A. Drewes menyebutkan, dalam arti luas bahwa memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan kemungkinan untuk berkembang. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.<sup>31</sup>

Dalam sebuah konvensi anak atau *Convention the Rights the Child*, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 20 November 1989 dan mulai diberlakukannya 2 September 1990. Konvensi hak-hak anak memandang bahwa hak atas kelangsungan hidup tetap merupakan hal yang paling essensial, akan tetapi tetap hidup saja belum/tidaklah cukup. Anak memerlukan perlindungan

---

<sup>29</sup>Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 3.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 87

<sup>31</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 47.

(*protection*). Untuk menjamin adanya perlindungan bagi anak, Konvensi Hak-hak Anak menegaskan bahwa perlindungan merupakan hak bagi anak. Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Terkait hal tersebut, dalam konvensi hak-hak anak mengenai perlindungan memiliki tiga fokus perlindungan terhadap anak, yaitu adanya larangan diskriminasi, larangan eksploitasi, dan keadaan darurat anak.<sup>32</sup> Abdullah Rozali dikutip I Nyoman Sujana menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*), oleh karena itu yang diperlukan oleh negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>33</sup> Dalam konteks HAM negara harus hadir dalam upaya memperlakukan anak luar nikah untuk memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia (anak), karena bagaimanapun juga anak luar nikah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Konteks Pembangunan Nasional, kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan. Merujuk pada Undang-undang RI No. 6 tahun 1974 tentang

---

<sup>32</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*..., 45-58.

<sup>33</sup>*Ibid.*, 39.

Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial:<sup>34</sup>

*Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.*

Tujuannya adalah terciptanya kondisi keadaan adil, dan berjalannya keadaan kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satu piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan.<sup>35</sup> Pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama tujuan pembangunan, karena secara implisit manusia adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan.<sup>36</sup> Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh sebab itu diantara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial dan berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami isteri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 33-34.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), 29.

<sup>37</sup>Lili R, dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 17.

Pembangunan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur oleh hukum perundang-undangan, yang sering disebut dengan istilah anak di luar kawin, masing-masing daerah memiliki kultur berbeda-beda memandang anak luar kawin ini dengan cara berbeda pula, sehingga tidak jarang anak luar kawin ini dilakukan secara diskriminatif, padahal setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah yang melekat harkat dan martabatnya sama dengan anak-anak yang lainnya dengan perkawinan yang diakui secara sah di mata hukum dan aturan normatif yang berlaku di Indonesia.<sup>38</sup>

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dalam perkembangannya disikapi berbagai sikap dan pandangan, diantaranya menimbulkan suatu kontroversi di kalangan masyarakat dalam memaknai istilah “anak luar kawin/luar nikah”. Hal tersebut umumnya berkembang di masyarakat adalah anak yang dilahirkan dari perbuatan zina. Hal ini dapat memunculkan perdebatan yang sangat panjang, karena dianggap melegalkan perbuatan zina.<sup>39</sup>

Dengan adanya perbedaan status anak sah dan anak luar nikah/kawin menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan, hal tersebut menciptakan masalah bagi anak, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis dan psikologis karena ada perbandingan hak dari istilah status anak sah dan anak luar kawin. Anak tidak sah mengandung stigma asumsi jelek yang merugikan anak dalam kehidupannya di

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, 3.

<sup>39</sup>*Ibid.*, 9.

masyarakat.<sup>40</sup> Dikeluarkannya putusan MK tersebut hemat penyusun sebagai kebijakan publik terhadap anak agar dapat memiliki kepastian hukum dengan payung hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut agar mendapatkan status keperdataan dan hak sipilnya sebagai warga negara.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses penulisan *tesis* ini dengan menggunakan beberapa metode penelitian dalam penyusunan ini antara lain adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu mendeskripsikan tentang perlindungan terhadap anak dalam keperdataan dan hak sipil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah. Dalam hal ini sikap Mahkamah Konstitusi sebagai bentk dari kebijakan publik. adapun sumber pustaka yang digunakan yaitu, Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah, buku, jurnal, artikel, dan bahan penunjang lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam penulisan.

---

<sup>40</sup>Irma Setyowati S, *Aspek Perlindungan Anak*,....., 28

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan landasan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai perlindungan anak terhadap. Dan menjelaskan implikasi/dampak setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ditetapkan/keluarkan terhadap anak luar nikah, masyarakat, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, serta lembaga masyarakat, dan lain-lain.

## 3. Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kebijakan normatif dengan analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan retrospektif merupakan analisis pada pembuatan dan transformasi informasi sesudah kebijakan dilakukan (terapkan).<sup>41</sup> Kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan anak di luar nikah, yang sebelumnya sudah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dilakukannya uji materil atas hak status keperdataan anak di luar nikah. Sikap pejabat negara sebagai aktor kebijakan publik melalui Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah. Dalam kajian penelitian untuk mengetahui landasan putusan tersebut sebagai bentuk kebijakan publik terhadap perlindungan anak dan dapat mengetahui sejauh mana putusan tersebut memberi dampak/implikasi dari segi hak keperdataan dan hak sipil anak di luar nikah.

---

<sup>41</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis.....*, (Yogyakarta: Gajdah Mada Press, 2003), 199.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder, dari bahan primer. Bahan ini adalah Undang-undang 1945, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah karya ilmiah *skripsi, tesis*, jurnal, buku referensi lain yang berkaitan dengan bahasan ini, dan atau bahan referensi lain yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian ilmiah.

#### 5. Analisis Data

Tesis ini merupakan karya ilmiah kualitatif dengan analisis deduktif yaitu pembahasan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga dengan mendeskripsikan bahasan dengan menganalisis lebih dalam pendeskripsian tersebut dapat menjawab pokok masalah yang diangkat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan tesis ini agar lebih terarah, maka penyusun menggolongkan sub-bab bahasan dari masing-masing bab dengan kajian yang akan dibahas dan dikaji dalam karya ilmiah ini. Adapun isi bahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini adalah awal dari isi materi yang disampaikan penyusun diawali pendahuluan dan latar belakang yang melatar belakangi tema kajian ini dibahas. Kemudian adanya rumusan masalah dan tujuan kegunaan penelitian, sebagai bentuk batasan pembahasan dalam kajian karya ilmiah ini agar tidak keluar dari sub bahasan tema yang dibahas. Pada bab pertama menjelaskan kerangka teoritik dengan metedologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta kajian pustaka yang digunakan sebagai sumber referensi bahan kajian.

Bab dua, dalam bab ini penyusun membahas gambaran umum tentang kebijakan publik. Menjelaskan ciri, instrumen, dan model tahapan kebijakan sebagai stakeholder pemangku kebijakan (aktor kebijakan).

Bab tiga, pada bab tiga penyusun membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai perlindungan terhadap anak. Menjelaskan putusan tersebut sebagai kebijakan dari pemerintah atas dasar sebagai warga negara.

Bab empat, pada bab ini penyusun menjelaskan landasan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kebijakan publik terhadap perlindungan anak, dan

menganalisis implikasi/dampak setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan terhadap anak dalam keperdataan dan hak sipil.

Bab lima, penutup, kesimpulan dan saran atas materi dari kajian yang dibahas dalam tesis ini. Serta dapat menjawab dari rumusan masalah di atas dengan menjelaskan batasan dari objek kajian tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik yang ditetapkan oleh aktor kebijakan publik, aktor yang dimaksud yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam uraian pembahasan di atas berlandaskan pada *teori dan pendekatan kebijakan publik* serta *perlindungan anak*, bahwa landasan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 termasuk kebijakan publik terhadap perlindungan anak dan implikasi setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai berikut;

1. Landasan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan kebijakan publik terhadap perlindungan anak di luar nikah. Yaitu dari segi *teori kebijakan publik*, penggolongan jenis-jenis kebijakan publik yang *pertama*, kebijakan formal, ke-*dua* adalah konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan bersama, ke-*tiga* kebijakan publik dari pernyataan pejabat publik (Pejabat negara: *pejabat legislatif*, dalam hal ini adalah ketua/anggota MPR, DPR, DPRD, *pejabat yudikatif* dalam hal ini adalah pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, pimpinan Komisi Yudisial, kemudian *pejabat eksekutif*, dalam hal ini adalah presiden dan wakil,

menteri, pejabat pemerintahan; gubernur dan wakil, duta besar, bupati/walikota dan wakil, serta *pejabat akuntatif*, yaitu pimpinan BPK, KPK, Komnas HAM, KPPU, dll. *Pejabat administratif*: Pejabat Struktural Pusat (Eselon I dan II), Pejabat Struktural Provinsi (Eselon II dan III), Pejabat Humas Pemerintah, serta Pejabat Pimpinan Pelaksana di Tingkat Bawah). Dan yang ke-empat, perilaku pejabat, hal ini adalah *gestur* pejabat. Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat yudikatif merupakan salah satu aktor kebijakan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan dan mengeluarkan kebijakan publik dalam bentuk kepastian hukum. Dari segi hukum sendiri putusan MK yang dimaksud di atas merupakan langkah kebijakan berupa keputusan yang diputuskan oleh hakim untuk mengisi kebijakan yang tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang anak di luar nikah. Kebijakan dalam sikap hukum tersebut merupakan dalam istilah hukum disebut diskresi (*freis ermerseen*). Dari segi *teori perlindungan anak*, berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi

anak atau *Convention the Rights the Child*, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 20 November 1989 dan mulai diberlakukannya 2 September 1990. Konvensi hak-hak anak memandang bahwa hak atas kelangsungan hidup tetap merupakan hal yang paling esensial, akan tetapi tetap hidup saja belum/tidaklah cukup. Anak memerlukan perlindungan (*protection*). Untuk menjamin adanya perlindungan bagi anak, Konvensi Hak-hak Anak menegaskan bahwa perlindungan merupakan hak bagi anak. Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Terkait hal tersebut, dalam konvensi hak-hak anak mengenai perlindungan memiliki tiga fokus perlindungan terhadap anak, yaitu adanya larangan diskriminasi, larangan eksploitasi, dan keadaan darurat anak.

2. Implikasi setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bagi anak di luar nikah tersebut adalah mendapatkan hak keperdataan dan hak sipil. Dalam hal tersebut yang dimaksud adalah hak tidak mutlak dan dan relatif. Yang dimaksud dengan hak mutlak ialah segala hak publik, yaitu;

**a. Hak Keperdataan**

1. Hak orang tua, ditetapkannya ayah biologis/yuridis agar mendapatkan hak perlindungan dan jaminan kelayakan hidup dengan hak nafkah, hak pendidikan, dan hak kewarisan.

## 2. Hak Perwalian

Hak perwalian dalam kasus anak di luar nikah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan di atas, menegaskan secara yuridis bahwa anak di luar nikah memiliki hak kewalian atas orang tua yuridis/biologis. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.<sup>1</sup>

## 3. Hak Pengampuan

Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak cakap dalam bertindak berdasarkan ketentuan hukum, karena ketidakcakapan tersebut maka menjamin atas hak-haknya dan diperkenankan seseorang yang lebih cakap dalam bertindak (orang tua) untuk melindungi.

### b. Hak Sipil

1. Hak untuk hidup, hal ini sejalan dengan Pasal 28A dan Pasal Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan seama di mata hukum. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 2; Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1).

---

<sup>1</sup> Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab; *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Lihat*, Kompilasi Hukum Islam.

3. Anak di luar nikah mendapatkan hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28D UUD 1945. Status anak di luar nikah memiliki hak pengakuan secara yuridis dan tertulis, hal tersebut menjadi catatan penting bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan *akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk*, serta kartu identitas lainnya yang menjadi hak setiap warga negara untuk menikmati fasilitas dari pemerintah.
4. Anak di luar nikah memiliki hak sama atas kebersamaan dengan masyarakat lainnya tanpa diskriminasi dan bebas dari ancaman. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang sudah dijelaskan di atas, bahwa setiap anak memiliki hak untuk kebebasan berekspresi, berkumpul dan bebas dari ancaman tanpa diskriminasi. Dengan pernyataan tersebut, maka sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28E, Pasal 28G, dan Pasal 28I Ayat (2).

## B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan *Interdisciplinary Islamic Studies* dengan fokus kajian Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik, dan semoga dapat dijadikan sebagai pemahaman baru dalam keilmuan tersebut untuk semua kalangan, akademisi maupun non akademisi.

Penelitian ini bukanlah akhir dari pembahasan, sangat memungkinkan untuk dikaji ulang dan lebih luas dari sudut pandang metodologi yang berbeda. Penyusun berharap di masa yang akan datang banyak dari kalangan mahasiswa, akademisi, peneliti tertarik untuk mengkaji ulang atau mengkaji lebih dalam tentang studi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik sehingga mampu mengaplikasikan keilmuan tersebut dan memberikan sumbangsih keilmuan kepada masyarakat. *Interdisciplinary Islamic Studies* dengan fokus kajian Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik sangat menarik untuk selalu dikaji ulang karena dewasa ini permasalahan tentang kebijakan publik sendiri sangat luas cakupan bahasannya serta sangat beragam karena persoalan yang berbeda-beda dalam bentuk kebijakan publik yang selalu melibatkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Kompilasi Hukum Islam.

### Buku, Jurnal, Artikel

Alamsyah, Taufik. "Efektifitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Juristek*. Vol.2, No. 1. Juli 2013.

Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.

Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Erlina. *Access To Justice 'Anak di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Tidak Tercatat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2012.

Fadil, Nor Salam. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Fischer, Frank., dkk. *Hand Book Analisis Kebijakan Publik (Teori, Politik, dan Metode)*. Bandung: Nusamedia, 2014.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Haq, Hamka. *al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Irma, Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kusumanegara, Solahuddin. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2010
- Majid, Nurcholish. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muhammad bin shalih al-U'tsaimin. *Panduan Syari'at bagi Pemimpin dan Dipimpin* (Politik Islam Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyah Ibn Taimiyyah). Jakarta: Griya Ilmu, 2014.
- Muliono, Anton., dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005).
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Prawirohamidjojo, Soetodjo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Pluralisme dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: AUP, 2012.
- R, Lili dan IB. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak beserta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Soeharto, Irawan. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi aksara, 2012.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: Medpress, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2007.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Anam, Khurul. "Status Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Ilma, Mughinatul. "Penetapan Hakim tentang Asal-usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Mustafa, Ahsin Dinal. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-kasus Status Anak di Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Rizka, Muhammad Ubayyu. "Analisis Maq şid as-Syari'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.





**PUTUSAN  
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti**

**H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin  
Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14<sup>th</sup> Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:  
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

#### **B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan**

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

#### **I. Pokok Permohonan**

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerderai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a *quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

#### **B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.**

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

**Pasal 2** yang menyatakan:

Ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

**Pasal 43** yang menyatakan:

Ayat (1): *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 28B ayat (1):** *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

*melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".

**Pasal 28B ayat (2):** *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

**Pasal 28D ayat (1):** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *"suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

### **Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## **II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
  - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
  - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
  - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
  - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

*Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Tiap-tiap*

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

*“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

§ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- § Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- § Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

#### 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah "... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata *“perkawinan”* dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pbenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Mohammad Wildan Azmi, S.H.I.  
Tempat/Tanggal, Lahir : Cirebon, 12 Juli 1992  
Alamat Asal : Ds. Jagapura Wetan, Dusun I Rt. 03/Rw. 01, (Depan YPI Uswatun Hasanah Jagapura) Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (45164)  
Nama Ayah : H. A. Jazuli  
Nama Ibu : Iin Farhaeni  
e-mail : [azmie.wildan@gmail.com](mailto:azmie.wildan@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. MI Uswatun Hasanah Jagapura, 1998
  - b. SMP Sekar Kemuning Kota Cirebon, 2004
  - c. MAN 1 Cirebon, 2007
  - d. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Ponpes Habibullah, Banyuwangi
  - b. Ponpes Darul Musyawwirin, Cirebon

C. Riwayat Pekerjaan : *Karyawan*, Gadjah Mada University Club UGM

### D. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- b. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- c. Anggota Keluarga Pelajar Cirebon (KPC) Yogyakarta
- d. Anggota Ikatan Silaturrahi Mahasiswa Alumni MAN 1 Cirebon (ISMANSAs) Yogyakarta
- e. Anggota *Association of Scholarship Student's of Ministry of National Education Affair (ASSAFA)* Bidikmisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### E. Karya Ilmiah

Artikel:

1. Peran Aktor dalam Sosiologi Pembangunan (Analisis PERGUB No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja